

Pelat Mobil Akhiran RF, Punya Hak Istimewa?



b Indonesia
baik.id



Pelat nomor dengan akhiran RF adalah pelat nomor yang digunakan instansi **TNI Angkatan Darat (RFD)**, **TNI Angkatan Udara (RFU)**, **TNI Angkatan Laut (RFL)** dan **Kepolisian RI (RFP)**

Polisi menyatakan pengguna mobil pelat nomor akhiran RF tidak sepenuhnya memiliki keistimewaan saat berada di jalan raya



Tanpa pengawasan petugas tidak ada hak prioritas dan bisa ditindak jika melakukan pelanggaran

Ninu ninu
ninu~



Mobil dengan pelat nomor RF tidak memiliki keistimewaan khusus saat melaju di jalan, **kecuali jika mendapat pengawasan dari pihak kepolisian**

Peerittt!
Berhenti



Meski menggunakan pelat nomor khusus, memasang sirine atau lampu strobo tidak berlaku hak prioritas

Angkutan Jalan yang boleh menggunakan rotator dan sirine

(UU No.22 Tahun 2009 Pasal 59)



Lampu isyarat warna biru dan sirine

Kendaraan Bermotor petugas
Kepolisian Negara Republik
Indonesia



Lampu isyarat warna merah dan sirine

Kendaraan Bermotor tahanan,
pengawalan Tentara Nasional Indonesia,
pemadam kebakaran, ambulans,
palang merah, rescue, dan jenazah



Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine

Kendaraan Bermotor patroli jalan tol,
pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas,
perawatan dan pembersihan fasilitas umum,
menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus



NTMC Polri, UU No. 22 Tahun 2009 05-04-2021